



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 1991 / SK-PEND / DPMPTSP /2020.

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KB (Kelompok Bermain)
“NURUL HUDA“ KECAMATAN BUNGURSARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Nurul Huda Kecamatan Bungursari tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) NURUL HUDA Nomor : 11/PAUDKB-NH/IX/2020, Tanggal 16 September 2020;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Nurul Huda Kecamatan Bungursari telah mengusahakan didirikannya KB. (Kelompok Bermain);
b. Bahwa KB NURUL HUDA yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.1/2535/PAUDNI, Tanggal 21 September 2020;
2. Hasil Penilaian Kelengkapan Persyaratan Perpanjangan Izin Operasional KB NURUL HUDA tanggal 16 September 2020;
3. SK. Izin Operasional Pendidikan yang lama Nomor : 503/4426/SK-PEND/DPMPTSP/2017, Tanggal 18 September 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan KB (Kelompok Bermain) kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Nurul Huda Kecamatan Bungursari KB (Kelompok Bermain) dengan:

Nama : "NURUL HUDA"
Jenis Program : KB (Kelompok Bermain)
Alamat : Jl. Bantarsari RT.02 RW.05 Kelurahan Bantarsari
Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya
Ketua Yayasan : Drs. Mumu
Ketua Pengelola : Dodi Suryadi, S.Pd
Telp : 085223931001

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021.

- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan berlaku.
- KETIGA** : Bahwa "KB NURUL HUDA" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD, KB sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 23 September 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



DADI RIADDY, S.IP

NIP. 19700626 199003 1 003